

ABSTRACT

Sarwan Antoni. 0801112955: Policy Implementation Certification Services for The People of The Land (Larasita) in Kampar District Land Office (Case Study on the village of Tanah Merah and the village of Jaya Pandau Sub District of Siak Hulu).

Guided by : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

The extent of Kampar regency and still many lands who have not certified a policy of Certification Services for The People of The Land (Larasita) very precisely implemented in the district. The problem in this study is how the implementation of policies of Certification Services for The People of The Land (Larasita) in Kampar District Land Office and the factors in the implementation of the policy. As for the purpose of this study is to investigate the implementation of policies Larasita in Kampar District Land Office and the factors which become obstacles in the implementation of the policy.

The concept of the theory is that researchers use policy and policy implementation. This study used qualitative research methods to analyze the data is descriptive analysis. In collecting data, the researcher used interview techniques, observation and documentation. By using key informants as sources of information.

The results of this study suggest that the People's Implementation Services for Land Certification (Larasita) in Kampar District Land Office already running. However, there are still many obstacles in the implementation of the policy of Certification Services for The People of The Land (Larasita). Include: limited human resources (managing) both in quality and quantity, the implementation of Larasita require substantial funds, the enthusiasm of the people is still low, yet uniform Larasita complete supporting facilities and weather factors.

Keywords: Policy, Larasita, Policy Implementation

A. Latar Belakang

Permasalahan pertanahan di Indonesia cukup kompleks, ketimpangan kepemilikan tanah atau terkonsentrasinya kepemilikan tanah, juga tingkat pendaftaran sertifikasi untuk desa-desa yang letaknya jauh dari Kantor Pertanahan relatif sangat rendah dibandingkan dengan desa-desa yang letaknya lebih dekat dengan Kantor Pertanahan. Hal ini menyebabkan Masyarakat yang tempat tinggalnya di desa-desa yang letaknya jauh dari kantor pertanahan merasa sulit

datang ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran atas bidang-bidang tanahnya karena faktor jarak dan biaya transportasi. Kondisi ini juga menimbulkan kecenderungan bahwa masyarakat di desa-desa tersebut menggunakan jasa pihak ke-3 (calo) dalam pengurusan pendaftaran sertifikasi tanah sehingga menimbulkan biaya pendaftaran sertifikat yang lebih mahal.

Selain itu pola birokrasi yang rumit dan tidak praktis ditambah ulah pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pada akhirnya bermuara pada pembentukan opini publik yang apatis terhadap pelayanan sertifikasi pertanahan. Hal yang dikeluhkan oleh masyarakat tersebut disebabkan karena informasi mengenai kegiatan-kegiatan pertanahan baik itu dalam hal kegiatan sertifikasi maupun program pertanahan tidak tersosialisasi dengan baik, terutama yang berkaitan dengan proses permohonan sertifikasi baik itu dalam hal kepastian dan lamanya waktu pensertifikasian tanah, persyaratan yang harus dipenuhi dan semua biaya-biaya yang terkait dengan dalam proses pendaftaran tanah tersebut. Dampak dari kondisi ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan bidang-bidang tanahnya, Masyarakat terkesan semakin menjauh bila sudah menyangkut urusan hak atas tanah.

Berangkat dari permasalahan tersebut, BPN RI membuat suatu terobosan baru dengan menerbitkan suatu kebijakan yaitu Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) melalui Peraturan Kepala Pusat BPN-RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional. Larasita adalah sistem pelayanan pertanahan berbasis teknologi informasi yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pertanahan dengan cepat, mudah dan merupakan layanan sistem *front office mobile* secara *online* dengan kantor pertanahan setempat. Seluruh proses layanan dari mobil Larasita saat itu juga langsung terdata di kantor pertanahan. Mobil Larasita adalah duplikasi dari Kantor Pertanahan yang menjelma dalam bentuk mobil keliling dengan akses dan gerak cepat mengunjungi dan melayani sertifikasi pertanahan dari masyarakat. Mengurus sertifikat dengan mobil ini sama halnya dengan mendatangi kantor pertanahan secara langsung. Seluruh prosedur pelayanan di kantor pertanahan sudah tercakup dari layanan mobil Larasita. Petugas akan melayani prosedur sertifikasi mulai dari penyediaan formulir, pendataan berkas serta memproses. Semua biaya yang dikenakan dan persyaratan harus dipenuhi dalam pengurusan di mobil Larasita sama dengan biaya dan persyaratan bila mengurus di kantor pertanahan.

Pelaksanaan Larasita diharapkan menjadi solusi konkrit bagi permasalahan sertifikasi bidang tanah dan solusi dari permasalahan pertanahan, akan tetapi melihat pelaksanaan langsung dilapangan membuktikan banyaknya masalah dan kendala dalam pelaksanaannya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali tentang Larasita itu sendiri akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan, pelaksanaan Larasita di kedua desa tersebut sangat tergantung dengan kesiapan dari pemerintah kedua desa tersebut sehingga pelaksanaan tidak terjadwal dengan baik. Permasalahan juga terdapat pada tim Larasita itu sendiri, karena keterbatasan sumber daya manusia (tenaga pelaksana) baik secara kualitas dan kuantitas pegawai di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Kampar. Kemudian pelaksanaan kegiatan Larasita hanya terfokus kepada beberapa pelayanan pertanahan saja, sehingga tidak semua masyarakat yang bisa memanfaatkan kegiatan Larasita tersebut. Pelaksanaan Larasita di Kabupaten Kampar untuk tahun 2011 hanya baru dilaksanakan di dua desa di satu kecamatan yaitu Desa Tanah Merah dan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi fokus pertanyaan peneliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk melihat :

- a. Pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.
- b. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

- b. Bagi pihak-pihak terkait yaitu pihak akademisi dan pihak peneliti lainnya dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk dapat mengkaji lebih lanjut segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanahan.
- c. Persyaratan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

D. Konsep Teoritis

Menurut Thomas R. Dye dalam Mimin (2009 : 12) Pengertian kebijakan publik. Dalam bukunya "*understanding public policy*", mengatakan bahwa kebijakan publik adalah *is whatever governments choose to do or no to do* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Berkaitan dengan pengertian kebijakan, Carl Friedrich dalam Budi Winarno (2002 : 16) memberikan pengertiannya bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang atau peraturan dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan publik harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dan kemudian dievaluasi pelaksanaannya. Setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan banyak berarti.

Implementasi merupakan penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak. Dengan kata lain bahwa implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Grindle dalam Nugroho (2004 : 59) implementasi sebagai rangkaian antara tujuan kebijakan dan hasil-hasil kegiatan pemerintah, karena itu implementasi kebijakan

membutuhkan adanya sistem pelaksanaan kebijakan cara yang yang diterjemahkan kedalam tindakan-tindakan program untuk mencapai tujuan akhir seperti yang ditetapkan oleh kebijakan.

Menurut Grindle dalam Nugroho (2004 : 174), bahwa berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variabel besar, yakni variabel *content of policy* (isi kebijakan) dan variabel *context of policy* (lingkungan kebijakan). Variabel *content of policy* mencakup :

- a) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuatan kebijakan
- e) Siapa pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan variabel *context policy* mencakup:

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b) Karakteristik dan lembaga penguasa
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Desa Tanah Merah dan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena hanya di daerah ini yang dilaksanakan kebijakan Larasita di Kabupaten Kampar untuk tahun 2011.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci maupun penelitian yang memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena, karena itu penelitian studi kasus memiliki pengambilan data yang mendalam terhadap sasaran penelitian serta menyertakan berbagai sumber informasi. Dalam hal ini gambaran yang ingin dilihat oleh penulis adalah pelaksanaan

Larasita dan faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

3. Pengumpulan data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan menggunakan informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang dipublikasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

b. Informan

Tabel. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar	1
2.	Penanggung Jawab Larasita	1
3.	Ketua Tim Larasita	1
4.	Anggota Tim Larasita	2
5.	Sekretaris Desa Tanah Merah	1
6.	Kaur Pemerintahan Desa Tanah Merah	1
7.	Kepala Desa Pandau Jaya	1
8.	Kaur Kesra Desa Pandau Jaya	1
9.	Masyarakat	8
Total		17

c. Cara Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

2) Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan akan objek yang diteliti. Disini peneliti melakukan observasi langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Desa Tanah Merah dan Desa Pandau Jaya, dalam hal ini peneliti mengamati bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, pelaksanaan Larasita di Desa Tanah Merah dan Desa Pandau Jaya.

3) Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi menjadi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan *flashdisk*, data tersimpan di website, dan lain-lain.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dengan tujuan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau suatu gambaran tentang situasi, kondisi atau fenomena tertentu (Burhan Bungin, 2008 : 68), selanjutnya pengklasifikasian data sebagai berikut.

- a. Reduksi data, dengan melakukan klasifikasi data dan menentukan kategori-kategori data yang diperoleh dan menempatkan pada kategori masing-masing.
- b. Langkah berikutnya dengan melakukan pengorganisasian terhadap data kedalam kelompok tertentu, sehingga memberikan kemudahan dalam membaca dan memahaminya.
- c. Data tersebut diinterpretasikan secara mendalam dengan berbagai sumber termasuk temuan-temuan di lapangan.

F. HASIL PENELITIAN : PELAKSANAAN KEBIJAKAN LAYANAN RAKAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS DI DESA TANAH MERAH DAN DESA PANDAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU)

1. Pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Berdasarkan teori dari Merille S. Grindle tersebut, maka penting membahas content of policy maupun context of policy dari Kebijakan Larasita Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009). Berikut diuraikan penjelasannya secara detail.

a. Variabel Isi Kebijakan

1) Kepentingan yang Terpengaruh oleh Kebijakan

Dengan adanya kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Badan Pertanahan Nasional ini, maka kepentingan yang terpengaruh di dalamnya antara lain adalah kepentingan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Masyarakat.

Kepentingan Badan Pertanahan Nasional dengan adanya Peraturan Kepala Pusat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional adalah untuk mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan masyarakat dengan Kantor Pertanahan bergerak. Selain itu, untuk mempermudah pelayanan pertanahan kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh Kantor Pertanahan.

Sedangkan kepentingan masyarakat dari kebijakan Larasita ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus sertifikasi tanah dan urusan yang lainnya yang berkaitan dengan pertanahan. Masyarakat tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pertanahan di ibukota kabupaten/kota, masyarakat cukup menunggu di tempat yang dijadwal oleh Kantor Pertanahan untuk dilaksanakan Larasita. Segala persyaratan dan biaya yang harus di lengkapi dan dibayar oleh masyarakat dalam mengurus sertifikat di mobil Larasita sama halnya dengan mengurus di Kantor Pertanahan. Masyarakat juga terhindar dari pihak ketiga (calo) yang selama ini mengambil keuntungan dari pengurusan sertifikat tanah.

2) Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Manfaat kebijakan larasita adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat secara langsung menikmati pelayanan yang terukur, jelas, terang, dan mudah;
- b) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi khususnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- c) Memberikan kepastian hukum dan proses serta memudahkan bagi masyarakat yang hendak membuat sertifikat tanah;
- d) Memotong mata rantai pengurusan sertifikat tanah dan meminimalisir biaya pengurusannya.
- e) Sebagai karya inovatif dalam pelayanan publik yang bisa mendorong kreatifitas pelayanan oleh aparatur negara kepada masyarakat.

3) Derajat Perubahan yang Diinginkan

Pada intinya derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan Larasita ini adalah untuk memaksimalkan pelayanan Kantor Pertanahan dengan mendatangi masyarakat melalui sistem kantor pertanahan bergerak, menghilangkan peran pihak ketiga, menumbuhkan kepercayaan kepada pelayanan pertanahan, mengurangi terjadinya konflik dan sengketa pertanahan, memfasilitasi percepatan program-program pertanahan yakni legalisasi pertanahan dan reformasi agraria, serta mencapai target sertifikasi bidang tanah nasional.

4) Kedudukan Pembuatan Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN RI menyelenggarakan fungsi antara lain yaitu perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. jadi jelas bahwa BPN RI merupakan lembaga yang tepat dalam membuat kebijakan tentang pertanahan karena BPN RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.

5) Siapa Pelaksana Kebijakan

Dalam pelaksanaan Larasita ini, yang menjadi pelaksana adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaan Larasita dilakukan oleh Tim Larasita yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Tim Larasita juga melibatkan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Larasita. Pelibatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Larasita ini sebatas sosialisasi ke masyarakat dan pengumpulan berkas permohonan dari masyarakat.

6) Sumber Daya yang Dikerahkan

Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Larasita mencakup baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar harus memiliki kompetensi tidak hanya terhadap pelayanan pertanahan akan tetapi juga harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Secara kuantitas, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar harus memiliki pegawai yang cukup untuk melaksanakan kegiatan Larasita. Sehingga apabila kegiatan Larasita dijalankan, maka tidak berdampak dengan kerja di kantor pertanahan itu sendiri.

Sumber daya finansial juga sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan Larasita, karena tanpa didukung finansial yang cukup, mustahil Larasita dapat dijalankan dengan baik seperti yang diinginkan. Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Larasita mencakup honorer tim Larasita dan biaya operasional termasuk biaya konsumsi tim Larasita di lapangan.

b. Variabel Lingkungan Kebijakan

1) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Agar pelaksanaan dari suatu kebijakan dapat berjalan secara optimal, maka dibutuhkan kerangka aturan yang terdiri dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Kerangka aturan tersebut sangat diperlukan dalam melaksanakan Larasita, yang berfungsi sebagai acuan operasional bagi pelaksanaan kegiatan Larasita.

Keseriusan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam melaksanakan kebijakan Larasita dapat dilihat dari pembentukan tim Larasita dengan di keluarkannya surat keputusan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang dikeluarkan pada tahun 2010 setelah satu tahun diluncurkan secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sangat serius dalam melaksanakan kegiatan Larasita.

2) Karakteristik dan Lembaga Penguasa

a) SOP (Standar Operational System)

Pelaksanaan suatu program membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Larasita diatur dalam bentuk tata cara baku pelaksanaan, yang lebih dikenal dengan SOP, SOP inilah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Namun secara umum prosedur pelaksanaan program ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

b) Fragmentasi

Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait tersebut. Adapun dalam pelaksanaan program Larasita ini, melibatkan beberapa pihak yang terkait, diantaranya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar itu sendiri, Kantor Wilayah BPN Provinsi, Desa-desa yang membantu sosialisasi dan masyarakat yang memanfaatkan Kegiatan Larasita. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Larasita berjalan dengan baik, ini terlihat dengan kesigapan para pelaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. adanya penyebaran tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, namun jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hal tersebut tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tetapi bisa dijadikan kekuatan sehingga pelaksanaan suatu Kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3) Kepatuhan dan Daya Tanggap

Dalam pelaksanaan Larasita terlihat jelas bahwa tugas dan fungsi Larasita yang sesungguhnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan Larasita hanya terfokus kepada pengurusan peningkatan hak saja sedangkan pelayanan pertanahan lainnya tidak dilaksanakan di Larasita. Kalau hanya berfokus kepada peningkatan hak dari HGB ke HM saja, mungkin tidak adil karena pembiayaan Larasita adalah berasal APBN yang merupakan uang rakyat jadi penggunaannya harus menyeluruh. Terkait dengan Larasita seharusnya dapat dilaksanakan di seluruh wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar jadi tidak ada

lagi diskriminasi pelayanan pertanahan, karena dibentuknya Larasita untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pertanahan lebih mudah.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Adalah sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sumber daya manusia (tenaga pelaksana) di lingkungan instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar baik secara kualitas dan kuantitas.
- b) Pelaksanaan Larasita membutuhkan dana yang cukup besar.
- c) Antusiasme masyarakat Kabupaten Kampar untuk mengikuti kegiatan Larasita yang cenderung masih rendah.
- d) Belum seragamnya kelengkapan fasilitas penunjang Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.
- e) Faktor Cuaca

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan secara detail berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengan penelitian yang penulis laksanakan, antara lain sebagai berikut.

Secara umum pelaksanaan kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) tahun 2011 khusus di dua desa yaitu Desa Tanah Merah dan Desa Pandau Jaya telah terlaksana dan tergolong sukses. Terbukti dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus sertifikasi pertanahan dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaksanaan Kegiatan Larasita ini di fokuskan pada pelayanan *One Day Service* (Pelayanan yang dapat diselesaikan dalam satu hari).

Dalam Pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yaitu kurangnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan Larasita baik dari kuantitas maupun kualitas, keterbatasan dana, antusiasme masyarakat terhadap pelayanan Larasita yang masih rendah, perangkat teknologi yang mendukung kegiatan Larasita

masih dibawah standar dan yang terakhir faktor cuaca yang menghambat terhubungnya jaringan perangkat di mobil Larasita dengan server di Kantor Pertanahan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dapat melaksanakan kegiatan Larasita ini ke seluruh wilayah di Kabupaten Kampar khususnya wilayah yang secara geografis terpencil dan jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.
2. Perlunya meningkatkan potensi dan kemampuan serta jumlah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sehingga pelayanan Larasita dapat berjalan secara maksimal.
3. Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar membentuk suatu tim kerja yang menangani secara khusus pelaksanaan Larasita sehingga pelaksanaan Larasita menjadi fokus dan berkelanjutan.
4. Perlunya sosialisasi yang intens kepada masyarakat di daerah-daerah sasaran kegiatan Larasita terkait akan pentingnya sertifikat tanah dan sosialisasi mengenai kegiatan Larasita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Dewi, Ambarsari. 2002. *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan*. Jakarta : Pattirol.
- Gautama, Sudarga 1990. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Gimin. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*. Pekanbaru : Cendekia Insan
- Islamy, M. Irfan. 1992. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Muchsin., dan Imam Koeswahyono. 2008. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Jakarta : Sinar Grafika
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Gramedia
- Nugroho, Riant D. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia
- Setiabudi, Jayadi. 2012. *Tata Cara Mengurus Tanah Rumah serta Segala Perizinannya*. Yogyakarta : Buku Pintar
- Setiawan, Bonnei. 1997. *Reformasi Agraria, Perubahan Politik, dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia*. Jakarta : lembaga Penerbit FEUI
- Soenarko. 2005. *Public Policy (Pengertian Pokok untuk Memahami Analisa Kebijaksanaan Pemerintahan)*. Surabaya : University Press
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Sutopo., dan Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan

- Mimin, 2009, *Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Penduduk Pendaftar di Pekanbaru*.
- Yuliana. 2007. *Implementasi Perda No. 8 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru (Kasus Penerbitan Akta Kelahiran)*.

Dokumen

Kampar Dalam Angka, 2010

Kecamatan Siak Hulu dalam Angka, 2009

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang
Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Kantor Desa Tanah Merah, 2012

Kantor Desa Pandau Jaya, 2012

Internet

(<http://jurnal.unhalu.ac.id/download/heryanti/SEJARAH%20REFORMA%20AGRARIA%20DUNIA%20DAN%20PENGARUHNYA%20TERHADAP%20REFORMA%20AGRARIA%20DI%20INDONESIA.pdf>)

www.kampar.go.id

www.bpn.go.id

www.kab-kampar.bpn.go.id